

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Mojokerto



1. Kondisi Geografis

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaen Sidoarjo
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
- d. Sebelah Selatan : Kota Batu dan Kota Malang

e. Ditengah wilayah terdapat Kota Mojokerto

Kabupaten Mojokerto termasuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”.

Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

| Nomor | Kecamatan | Jumlah | |
|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | Kelurahan | Desa |
| 1 | Trowulan | - | 16 |
| 2 | Sooko | - | 15 |
| 3 | Puri | - | 16 |
| 4 | Bangsals | - | 17 |
| 5 | Mojoanyar | - | 12 |
| 6 | Gedeg | - | 14 |
| 7 | Kemlagi | - | 20 |
| 8 | Dawarblandong | - | 18 |
| 9 | Jetis | - | 16 |
| 10 | Mojosari | 5 | 14 |
| 11 | Ngoro | - | 19 |
| 12 | Pungging | - | 19 |
| 13 | Kutorejo | - | 17 |
| 14 | Dlanggu | - | 16 |
| 15 | Jatirejo | - | 19 |
| 16 | Gondang | - | 18 |
| 17 | Pacet | - | 20 |
| 18 | Trawas | - | 13 |
| Jumlah | | 5 | 299 |

Sumber data: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto

2. Kependudukan

Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 969.360 Km² memiliki perkembangan antara penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dalam data jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Bulan Januari Tahun 2017

| Nomor | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah Penduduk |
|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Jatirejo | 22.257 | 21.572 | 43.829 |
| 2 | Gondang | 27.761 | 21.516 | 43.277 |
| 3 | Pacet | 29.565 | 29.315 | 58.880 |
| 4 | Trawas | 15.433 | 15.368 | 30.801 |
| 5 | Ngoro | 40.863 | 41.018 | 81.881 |
| 6 | Pungging | 39.020 | 38.621 | 77.641 |
| 7 | Kutorejo | 33.127 | 32.211 | 65.338 |
| 8 | Mojosari | 39.941 | 39.144 | 79.085 |
| 9 | Dlanggu | 28.382 | 28.090 | 56.472 |
| 10 | Bangsals | 26.147 | 25.617 | 51.764 |
| 11 | Puri | 38.521 | 37.883 | 76.404 |
| 12 | Trowulan | 37.979 | 37.063 | 75.042 |
| 13 | Sooko | 37.043 | 36.311 | 73.354 |
| 14 | Gedeg | 29.643 | 29.435 | 59.078 |
| 15 | Kemlagi | 29.756 | 29.784 | 59.540 |
| 16 | Jetis | 43.591 | 42.095 | 85.686 |
| 17 | Dawarblandong | 26.006 | 26.332 | 52.338 |
| 18 | Mojoanyar | 25.107 | 24.742 | 49.849 |
| Jumlah | | 564.142 | 556.117 | 1.120.259 |

Sumber : <http://www.mojokertokab.go.id/thm/v1/?vi=penduduk>

3. **Dinamika Politik Kabupaten Mojokerto**

Konflik atau permasalahan yang cukup pelit, terjadi disaat pelaksanaan pemilukada Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2010. Pada saat penyampaian visi misi Calon Bupati dan Wakil Bupati terjadi insiden anarkis di halaman gedung DPRD Kabupaten Mojokerto pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2010 yang sedikitnya mengakibatkan 22 mobil hancur diantaranya 10 dibakar oleh massa dengan menggunakan bom Molotov. Salah satu mobil yang ludes dilalap api saat menghadiri acara tersebut adalah mobil dinas Wakil Walikota Mojokerto, H. Masud Yunus.

Sekitar pukul 09.10 kerusuhan berawal terjadi di depan pagar Gedung DPRD ketika puluhan massa datang. Dikarenakan puluhan massa yang tidak bisa masuk ke gedung DPRD membuat massa bersitegang dengan pihak kepolisian. Sehingga timbul kemarahan dari massa dengan melampiaskannya kepada mobil yang terparkir termasuk mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto berplat nomor merah dan mobil pribadi berplat hitam milik PNS daerah setempat. Pembakaran yang sebelumnya hanya dilakukan di sisi timur gedung DPRD. Kemudian merembet ke depan Kantor Bappeda Kabupaten Mojokerto, sekitar masjid, depan Kantor Satpol Pamong Praja, depan Kantor Bawas, dan dekat Pendapa Maja Tama Kabupaten Mojokerto. Tiga Mobil pemadam kebakaran didatangkan dengan dibantu puluhan karyawan Pemerintah

Kabupaten dan aparat melalui sumur pompa guna memadamkan api yang telah membesar.

Keteganganpun semakin memuncak lantaran ada tiga pengunjung rasa masuk ke lobi DPRD mengambil kursi yang dipukulkan ke benda apa saja yang ditemui. Termasuk sejumlah anggota polisi yang sedang mengamankan jalanya visi dan misi itu juga kena pukul kursi para pelaku. Hal tersebut didasari akibat dicoretnya salah satu pasangan Calon Bupati Dr. KH Ahmad Dimiyati Rosid, MA dan Calon Wakil Bupati Drs. H. M. Karel, MM sehingga membuat Tim Pendukung membuat kerusuhan.

Awal mulanya disaat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh KPU Mojokerto, terdapat empat pasangan calon yang mendaftarkan diri, diantaranya adalah :

Tabel 2.3
Daftar Pasangan Calon Yang Mendaftarkan Diri
Ke KPU Kabupaten Mojokerto Pada Tahun 2010

| No | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Partai Politik Pendukung |
|----|--|--|
| 1 | H. Mustofa Kamal Pasa, SE – Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd | Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Partai Persatuan Pembangunan Partai Bulan Bintang Partai Amanat Nasional Partai Karya Peduli Bangsa Partai Patriot |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Drs. Suwandi, MM H. – Wahyudi Iswanto, SE., SH | Partai Golongan Karya Partai Demokrasi Perjuangan Partai Demokrat |
| 3 | Khoirul Badik – A. Yazid Qohar | Independen |
| 4 | Dr. KH Ahmad Dimiyati Rosid, MA – Drs. H. M. Karel, MM (Pasangan lolos pendaftaran, namun gagal karena faktor kesehatan) | Partai Kebangkitan Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Hati Nurani Rakyat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Partai Peduli Rakyat Nasional Partai Barisan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia Partai Perjuangan Indonesia Baru Partai Persatuan Daerah Partai Pemuda Indonesia Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Demokrasi Pembaharuan Partai Republikan Nusantara Partai Pelopor Partai Damai Sejahtera Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia |

| | |
|--|--|
| | Partai Bintang Reformasi Partai Indonesia Sejahtera Partai Buruh Partai Merdeka |
|--|--|

Akan Tetapi, setelah melalui beberapa tahapan untuk proses penetapan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Pihak KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan berbagai proses salah satunya ialah tes pemeriksaan kesehatan. Proses kesehatan yang dilakukan menimbulkan salah satu Calon Bupati yang dianggap tidak lolos karena masalah kesehatan, yakni Dr. KH. Ahmad Dimiyati Rosid, MA. Sehingga membuat KPU Kabupaten Mojokerto membuat keputusan dengan mencoret pasangan calon Dr. KH Ahmad Dimiyati Rosid, MA – Drs. H. M. Karel, MM dari daftar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010.

4. **Visi Misi Kabupaten Mojokerto**

Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2015-2020 ialah :*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan.”*

Demi terwujudnya visi tersebut, maka Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2015-2020 adalah :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, argobisnis, argoindustri, dan pariwisata.
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan kembangkan kepercayaan sosial dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang berkarakter.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sector bagi masyarakat.

B. Profil Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur

1. Visi Misi

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan bermartabat

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 2015 yang telah ditetapkan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota maka Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai berikut :

1) Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur;
 3. Proses penetapan Calon Gubernur;
 4. Penetapan Calon Gubernur;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berjalannya tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan maka Bawaslu Provinsi dapat melaksanakan tugas sebagai berikut:


- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

2) Kewajiban Bawaslu Provinsi

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur



Sumber : <http://www.bawaslu-jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2016/05/struktur-organinsasi-bawaslu.jpg>

C. Profil Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto

1. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Kabupaten dan Walikota maka Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

1) Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 3. Proses dan penetapan calon;
 4. Pelaksanaan Kampanye;
 5. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 8. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;


- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban Panwaslu Kabupaten

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi Panwaslu

Gambar 2.4
Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto



Sumber : Panwaslu Kabupaten Mojokerto